



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
KECAMATAN CIBEBER  
KANTOR DESA CIHERANG**

*Alamat : Jln. Raya Pasirangka – Cikoneng KM 01 Kode Pos 42394  
email : [desa.ciherang2022@gmail.com](mailto:desa.ciherang2022@gmail.com)*

---

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIHERANG  
KECAMATAN CIBEBER  
KABUPATEN LEBAK  
Nomor : 141.1/ SK.34/2023/XI/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC  
DESA CIHERANG KECAMATAN CIBEBER  
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Ciherang perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Ciherang Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
  5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laporkan Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA CIHERANG  
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Desa Ciherang sebagai desa siaga TBC.

Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum  
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Kades;
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan  
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain  
yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI DESA CIHERANG  
PADA TANGGAL 02 OKTOBER 2025  
KEPALA DESA CIHERANG



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Ciherang

Nomor : 141.1/SK.34/2023/XI/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA CIHERANG  
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA CIHERANG SIAGA TBC  
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Cibeber  
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cibeber  
3. Kepala Puskesmas Rawat Inap Cibeber

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Ciherang

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Ciherang

D. Anggota : 1. Perangkat Desa Ciherang  
2. Bhabinmas Desa Ciherang  
3. Bhabinsa Desa Ciherang  
4. Kepala Sekolah wilayah Desa Ciherang  
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Ciherang  
6. Seluruh RW Desa Ciherang  
7. Seluruh RT Desa Ciherang  
8. Ketua DKM Desa Ciherang  
9. Karang Taruna  
10. Kader Kesehatan

KEPALA DESA CIHERANG



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah Desa Muncang

Nomor : 34 TAHUN 2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA CIHERANG  
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA CIHERANG SIAGA TBC  
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;</li><li>b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;</li><li>c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati</li></ol>
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;</li><li>b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;</li><li>c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;</li><li>d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;</li><li>e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Ciherang</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Desa Ciherang;</li><li>b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Ciherang;</li><li>c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;</li><li>d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Ciherang;</li><li>b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Ciherang;</li><li>c. Melaporkan kegiatan di Desa Ciherang kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</li></ol>

		<p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA DESA CIHERANG

